



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : 421.3 / 586 - Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN BANI SYA'I** Nomor 01/YAIPBASYA/I/2022 perihal Permohonan Persetujuan Izin Sekolah Menengah Pertama (Baru);
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS ;
- c. Persetujuan Studi Kelayakan awal dari Pengawas Pembina SMP
- d. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada **YAYASAN BANI SYA'I** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN BANI SYA'I**
(Notaris : Rizki Meuthia,S.H,M.Kn. Akta Notaris Pendirian Yayasan Nomor 05, 15 September 2014,Pengesahan Yayasan Nomor AHU.07628.50.10.2014)
- b.Nama Lembaga/ Sekolah : **SMP BANI SYA'I**
- d. Jenis Program/ Pendidikan : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
yang diselenggarakan
- e. NIB : **0248001910689**
- f. Nama Ketua Yayasan : **H. HUHAMMAD SUTISNA**
- g. Alamat Yayasan : **Kp. Rawa Kepuh RT 02 RW 09 Desa Rawa Kepuh Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten-15570**
- h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Desa Paku Alam Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten 15570**

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada Poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**

Pada Tanggal : **14 Februari 2022**

**KETUA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



Drs. H. SYAFULLAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008